

**SURAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PERKARA No. 2/PHP.BUP-XV/2017 PILKADA DI JEPARA
TAHUN 2017**

**(Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gugatan Hasil Suara dalam
PILKADA di Jepara Tahun 2017 No.2/PHP.BUP-XV/2017)**

Bambang Sulistiono, Suparoyo dan Subarkah

Email : sulist.bambang@gmail.com, suparoyo@umk.ac.id, subarkah_sh@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Partai politik merupakan kendaraan politik untuk seseorang bisa menduduki jabatan sebagai pimpinan daerah, karena pengusungan yang dilakukan oleh partai politik, seseorang bisa menjadi gubernur, walikota dan bupati, meskipun UU mengakomodir melalui jalur independen. Walaupun demikian tetap saja kekuatan pengusungan calon masih dipegang oleh partai politik. Ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana harusnya MK bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait kecurangan terhadap hasil perolehan suara, dimana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif, serta sejauhmana kualitas perbaikan oleh KPU melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan kualifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mempunyai dua tujuan sejauhmana Mahkamah Konstitusi mempunyai tujuan agar pelanggaran dalam proses Pemilu dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan tersebut adalah *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur dan massif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu. MK tidak mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab MK tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum, obyek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, MK perlu membuat terobosan hukum guna mewujudkan keadilan secara substantif.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Pilkada, Jepara

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara telah resmi dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Marzuki - Dian Kristian (Madani) sebagai bupati dan wakil bupati Jepara untuk periode lima tahun ke depan periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Pasangan nomor urut dua dalam Pilkada di Jepara itu, ditetapkan sebagai pemenang dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Jepara, pada Kamis (6/4) di Kantor KPU Jepara, Jl. Yos Sudarso Nomor 22 Jepara. Marzuqi-Dian Kristiandi dengan mendapat 51,25% suara sedangkan pasangan no satu Subroto-Yaman mendapatkan 48,75% suara total jumlah suara 624.096 suara data masuk 1.805 dari 1.805 TPS. Jumlah total suara yang sah 624.096, suara tidak sah 15.797, total suara 639.893.⁹ Perhitungan suara PILKADA di Jepara tahun 2017 dikuatkan dengan surat keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No.2/PHP.BUP-XV/2017, Pasal 158 No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menetapkan dalam Surat Keputusan KPU Jepara Nomor : 75/HK.03.1.Kpt/KPU-Kab/IV/2017 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Jepara

2017–2022 setelah Mahkamah konstitusi (MK) memutuskan menolak semua permohonan penggugat, dari Pasangan calon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman, dan menerima semua eksepsi yang diajukan KPU Jepara selaku tergugat, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menguatkan Surat Keputusan (SK) KPU Jepara Nomor 36/Kpts/-KPU-Kab-12.329342/2017 tentang penghitungan hasil perolehan suara dalam PILKADA di Jepara tahun 2017. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, pasangan calon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas pasangan nomor satu Subroto-Nur Yahman, gugatan yang diajukan oleh pasangan no. urut satu ini menyangkut perolehan suara terhadap pasangan calon no. urut dua yang dianggap tidak sah dan cacat hukum, sengketa PILKADA Kabupaten Jepara ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan calon Subroto-Nur Yahman menempuh jalur hukum dengan melaporkan KPU dan Panwas Jepara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Subroto mengatakan laporan akan diajukan ke DKPP di Semarang. Laporan itu menyangkut kurang profesionalnya kedua penyelenggara pemilu tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara PILKADA di Jepara tahun 2017, sehingga pilkada Jepara berlangsung penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Selain ke DKPP, ujar Subroto, juga akan dilayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) terkait dengan hasil penghitungan suara.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Jepara Tahun 2017 memang telah usai, namun bukan

⁹ Sumber KPUD Jepara, 2017

berarti perjalanan para pasangan calon kepala daerah selesai, melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Subroto-Nuryahman memohon Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara perlu diulang dengan alasan proses pemilihan dicurigai adanya indikasi dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak termohon, KPU Jepara dan pihak terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih, Ahmad Marzuqi - Dian Kristiandi. Pelanggaran tersebut antara lain mobilisasi perangkat desa, BPD dan politik uang yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi. KPU juga telah merubah Daftar Pemilih Tetap (DPT), membuat atau mencetak surat suara lebih dari DPT dan surat suara kurang pada saat distribusi.

Hakim harus mengambil keputusan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya, harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.¹⁰ Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan

bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG setelah pemeriksaan selesai maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Hasanudin, 2016).

Gugatan Subroto-Nuryahman dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara gugatan adalah dengan menggunakan syarat selisih suara dalam mengadili permohonan sengketa hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, syarat selisih suara sendiri diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menyebut bahwa hanya selisih yang memenuhi syarat yang dapat diterima permohonannya di MK. Prinsipnya MK menerima permohonan tiga hari sejak penetapan hasil pilkada oleh KPU setempat. Pasal 158 mengatur syarat selisih suara pasangan calon yang dapat diajukan ke MK, besaran selisih suara sendiri antara 0,5-2% dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Gugatan atas hasil Pilkada Jepara yang dilayangkan tim pemenangan Subroto-Nur Yahman, terkait formulir surat pemberitahuan

¹⁰ Pasal 164 HIR

pencoblosan atau formulir C6 yang belum disampaikan kepada calon pemilihnya dengan jumlah mencapai 53.000 undangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara.

Surat keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No.2/PHP.BUP-XV/2017, yang berisi penolakan atas keberatan terhadap hasil suara PILKADA di Jepara Tahun 2017 yang di ajukan oleh pasangan Subroto-Nuryahman, ini di putuskan Mahkamah Konstitusi dengan mengacu kepada Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tentang selisih hasil suara, jika di suatu daerah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilbup, maka penetapan calon terpilih dilaksanakan maksimal tiga hari setelah putusan keluar.

Adapun perolehan surat suara sah paslon Subroto-Nur yahman adalah 304.259. Sedangkan Paslon nomor urut dua Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi berjumlah 319.837. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan calon pasangan bupati/ wakil bupati Jepara Subroto-Nur Yahman terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Jepara 2017. Pembacaan amar putusan sengketa nomor 2/PHP.BUP.XV/ 2017 itu dilakukan Ketua MK Arif Hidayat didampingi delapan hakim lainnya diruang sidang utama MK, di Jakarta. Hadir dalam sidang putusan itu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara serta kuasa hukum masing-masing pasangan calon (paslon). Komisioner KPU Kabupaten Jepara Anik Sholihatun menyampaikan, keputusan tersebut lantaran MK menilai gugatan Subroto-Nur Yahman tidak memenuhi syarat formil. Selisih

perolehan suara pangan Madani (Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi) dengan Subroto-Nur Yahman sebanyak 2,5%. Sementara itu, gugatan bisa dilakukan ketika selisih suara maksimal 0,5%. Artinya, pemohon tidak memenuhi syarat formil terkait syarat selisih suara. Yakni paslon Subroto-Nur Yahman tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan PHP. Putusan MK ini menguatkan SK KPU Kabupaten Jepara Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil PILKADA Jepara 2017.¹¹

Keberadaan Pasal 158 UU Pilkada itu bukan hanya membahayakan demokrasi yang sudah berjalan pada saat ini. Tetapi juga bisa terjadi permasalahan di masa mendatang. Sebab, putusan hari ini menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada perkara serupa pasca PILKADA serentak 2017 dan tahun-tahun berikutnya, hal dampaknya akan panjang. Di khawatirkan menjadi yurisprudensi ke depannya. Sangat ironis sekali hakim membacakan alasannya karena ini pertimbangan budaya hukum, karena pada pilkada serentak 2017 akan terjadi kecenderungan semua pihak kontestan akan melakukan upaya kecurangan dalam PILKADA yang akan dilakukan semaksimal mungkin untuk meraih kecurangan. Yang penting mereka bisa memperoleh suara dalam PILKADA dan mengungguli jarak selisih perolehan di atas dua persen dengan pasangan calon lain. Artinya potensi kecurangan-kecurangan akan semakin terbuka dan merancang secara matang untuk menutupi

¹¹ Wikha Setiawan dan D. Ramdhani, *Gugatan Pilkada Jepara kandas*, Diakses April 2017 dari koran-sindo.com/page/news, hlm. 6-24.

kecurangan tersebut, harusnya MK bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan hari ini, di mana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi diabaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Bagaimana harusnya MK bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan gugatan-gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait dengan kecurangan terhadap hasil perolehan hasil suara, di mana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif ?
2. Sejauhmana kualitas perbaikan yang dilakukan KPU dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa yang terbukti KPU tidak pernah bisa dikaji karena dibatasi segmen Pasal 158 No. 8 Tahun 2015 ?

METODE PENELITIAN

Penulisan dan penelitian pada PILKADA di Jepara tahun 2017 ini menggunakan metode yuridis empiris, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau

variabel tertentu, memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai variabel dan penelitian studi pustaka.

Wawancara dilakukan secara terarah dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan sedetail mungkin. Dalam hal ini respondennya adalah Bp. Ngadiono S.Pd.I selaku PPK Kecamatan Welahan PILBUB Jepara Tahun 2017 Devisi Pemutakhiran Data Pemilih, dan Agus Royanto selaku Staf KPU Kabupaten Jepara.

Untuk data sekunder peneliti menggunakan data kepustakaan atau *Library Research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh pihak yang kurang puas terhadap hasil perhitungan suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017, demi melihat persoalan gugatan-gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait dengan kecurangan atau ketidakpuasan terhadap hasil perolehan hasil suara, di mana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Amar putusan sengketa nomor 2/PHP.BUP.XV/2017 ini menguatkan keputusan KPU jepara yang memutuskan kemenangan atas pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati jepara pada PILKADA di Jepara Tahun 2017, karena gugatan yang diajukan oleh pasangan Subroto dan

pasangannya tidak memenuhi syarat. Mahkamah Konstitusi punya hak untuk menolak gugatan terkait perolehan hasil suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 yang diajukan oleh pasangan yang tidak puas dengan hasil PILKADA. Sejuah mana kualitas perbaikan yang dilakukan KPU dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa, Terbukti KPU tidak pernah bisa dikaji karena dibatasi segmen Pasal 158 No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa. Hasil untuk memutuskan pemenang dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 baik Mahkamah Konstitusi dan KPU Jepara sama-sama membuat Surat Keputusan yang mengesahkan pemenang PILKADA di Jepara, bentuk dari Keputusan MK adalah Penolakan atas pengajuan sengketa hasil perolehan suara oleh Pasangan Subroto dan Wakilnya, KPU mengeluarkan Surat Keputusan yang memenangkan pasangan Marzuki dan Pasangannya sebagai Wakil Bupati. Adapaun Surat Keputusan itu adalah merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No.2/PHP.BUP-XV/2017. Sesuai dengan Pasal 158 No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon

terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa.

2. Surat Keputusan (SK) KPU Jepara Nomor 36/Kpts/-KPU-Kab-012.329342/2017 tentang penghitungan hasil perolehan suara dalam PILKADA di Jepara th 2017. KPU mempersilahkan bagi pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga kali 24 jam terhitung kami mengumumkan hasil rekapitulasi hari ini (22 Februari 2017), maka berikutnya terbuka ruang untuk keberatan sengketa hasil pemungutan di Mahkamah Konsitusi, (KPU Kabupaten Jepara, 2017, P. 1).

Berikut daftar CABUB dan CAWABUB Jepara Tahun 2017, serta hasil peolehan suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 :



Dr.H.SUBROTO
,SE, MM dan 48.75%
H.NUR 304.259
YAHMAN,SH suara
AHMAD



MARZUQI, SE 51.25%
dan DIAN 319.837
KRISTIANDI, suara
S.Sos.

Hasil jumlah total pemilih keseluruhan pada PILKADA di Jepara Tahun 2017 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Pasangan Marzuqi dan Dian Kristiandi, dikuatkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No.2/PHP.BUP-XV/2017(KPU Jepara, 2017)

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan gugatan-gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait dengan kecurangan atau ketidakpuasan terhadap hasil perolehan hasil suara, dimana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sesuai bunyi Pasal 158 No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa.

Kualitas perbaikan yang dilakukan KPU dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa, dengan mengeluarkan Surat Keputusan

(SK) KPU Jepara Nomor 36/Kpts/-KPU-Kab-12.329342/2017 tentang penghitungan hasil perolehan suara dalam PILKADA di jepara th 2017, hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No.2/PHP.BUP-XV/2017 yang menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Subroto dan pasanganya tidak memenuhi syarat.

Saran

MK mengeluarkan Putusan Nomor : No.2/PHP.BUP-XV/2017, objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) bukan hanya soal kesalahan perhitungan suara, melainkan juga menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. Permasalahan ini perlu dikaji sehingga di kemudian hari diharapkan bisa mengurangi sengketa PILKADA di Indonesia, sehingga bisa terwujud PILKADA yang jujur dan adil tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), Metode dokumentasi P. 71
- Hadari Nawawi, (1993), Studi Dokumentasi P.133
- H.B. Sutopo, (2002), Kumpulan Informasi yang Dapat Disimpulkan dari Penelitian yang Dilaksanakan. P.35

- Lexy J Moleong, (2002), Proses interview P.178
- KPU Jepara, (2017). Dari kpu.go.id/hasil/t2/jawatengah/jepara.
- Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
- UUD Negara RI 1945 Pasal 28.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.1 th 2017.
- PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.
- PKPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati.
- PKPU No. 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur.
- PKPU No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan.
- PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Keputusan KPUD Jepara.
- Surat Keputusan No. 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/6065/5173>
- <https://www.kompasiana.com/jepara/pilbup-jepara-2017-dilemarga?page=all>